



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 104 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi perlu dilakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tingkat Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi memerlukan pengorganisasian Sumber Daya Manusia pada Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2025.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Penilaian Mandiri; dan
 - b. Tim Penjaminan Kualitas.
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilaian Maturitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Penilaian Mandiri, Tim Penjaminan Kualitas dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 104 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bupati Ngawi
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	<p>Asesor Tingkat Pemerintah Daerah:</p> <p>a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota</p> <p>b. Keandalan Laporan Keuangan:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p>	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>c) Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>d) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>e) 1 (satu) orang perencana ahli muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>b) 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 2 (dua) orang Pengolah Data dan Informasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
	<p>c. Pengamanan Atas Aset:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <p>d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <p>5. Asesor Tingkat Perangkat Daerah:</p> <p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <p>b. Dinas Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua	<p>Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawib) 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawic) 2 (dua) orang Pengolah Data dan Informasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi <p>Inspektur Kabupaten Ngawi Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) 1 (satu) orang Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Ngawib) 3 (tiga) orang Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang JFU yang menangani Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
	<p>3) Anggota:</p> <p>c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p> <p>d. Dinas Sosial:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p> <p>e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p>	<p>a) Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang JFU yang menangani Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</p> <p>a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</p> <p>c) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
	<p>f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <p>g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota:	<ul style="list-style-type: none">b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Pengadministrasi Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawib) Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawib) Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang JFU yang menangani Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi

1	2	3
	<p>h. Dinas Perhubungan: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p> <p>i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p> <p>j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota:</p>	<p>d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi</p> <p>a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
	<p>k. Dinas Perikanan dan Peternakan:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p> <p>l. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p>	<p>c) 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>a) 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang JFU yang menangani perencanaan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang JFU Sub Bagian Umum pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <p>a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
	<p>m. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <p>n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <p>o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota:	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none">a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang JFU Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang JFU Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none">a) Perencana Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawib) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawic) 2 (dua) orang Pengadministrasi Umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

1	2	3
	<p>p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 	<p>d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi b) 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Penyusun Program dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Pengelola Data Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi <p>Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
	<p>3) Anggota:</p> <p>s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p> <p>t. Dinas Lingkungan Hidup:</p> <p>1) Penanggungjawab</p> <p>2) Ketua</p> <p>3) Anggota:</p>	<p>a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Pengelola Bahan Perencanaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi</p> <p>a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 2 (dua) orang Pengadministrasi Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>c) 1 (satu) orang Pengelola Bahan Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p> <p>d) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
	<p>u. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>v. Sekretariat Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>w. Badan Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: 	<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi b) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Pengelola Sistem Informasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi <p>Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b) 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi <p>Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum Badan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Analis Perencana Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

1	2	3
	<p>x. Sekretariat DPRD:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota: <p>y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab2) Ketua3) Anggota:	<p>d) 1 (satu) orang Analis Sumber Daya Manusia dan Aparatur pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi</p> <p>Sekretaris DPRD Kabupaten Ngawi Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawib) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawib) 1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawic) 1 (satu) orang Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawid) 1 (satu) orang Arsiparis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi

1	2	3
	<p>z. Inspektorat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>aa. Satuan Polisi Pamong Praja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>bb. Kecamatan Pitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 3) Anggota: <p>cc. Kecamatan Kedunggalar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggungjawab 2) Ketua 	<p>Inspektur Kabupaten Ngawi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Pengelola Perencanaan dan Program pada Inspektorat Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Ngawi <p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi <p>Camat Pitu Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi <p>Camat Kedunggalar Kabupaten Ngawi Sekretaris Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
	3) Anggota:	a) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi b) Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Bendahara pada Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 104 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENJAMINAN KUALITAS MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Ngawi
2.	Pengendali Mutu	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Ngawi
3.	Pengendali Teknis	2 (dua) orang Auditor Ahli Madya pada Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	2 (dua) orang Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Ngawi
5.	Anggota	Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/104 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Anggota	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 104 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

A. TIM PENILAIAN MANDIRI

Tim Penilaian Mandiri mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Perangkat Daerah;
 - c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
 - e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah.
1. Koordinator Penilaian Maturitas:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada Tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah; dan
 - e. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah.
 2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah:
 - a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) menilai kualitas sasaran strategis tingkat Pemerintah Daerah;
 - 2) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat Pemerintah Daerah;
 - 3) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;

- 4) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 5) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan:
- 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 3) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah:
- 1) menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 3) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan:
- 1) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
 - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
3. Asesor Tingkat Perangkat Daerah:
- a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
 - b. menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
 - c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
 - d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

B. TIM PENJAMINAN KUALITAS

Tim Penjaminan Kualitas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinator Penjaminan Kualitas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan

- b. mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
2. Tim Penjaminan Kualitas:
 - a. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri Asesor Tingkat Pemerintah Daerah dan Asesor Tingkat Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b. melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

C. SEKRETARIAT TIM PENILAIAN MATURITAS

Sekretariat Tim Penilaian Maturitas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator Penilaian Mandiri;
- d. mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor Tingkat Perangkat Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
- e. melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
- f. memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor Tingkat Perangkat Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
- g. berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO